

## **TINJAUAN TERHADAP ASAS UNCONSCIONABILITY (ASAS KESEIMBANGAN) DAN PENERAPANNYA DALAM KONTRAK BIDANG PERTAMBANGAN DI INDONESIA**

**Oleh:**

**R. MUHAMMAD TAUFIQ KURNIADIHARDJA**

Dosen Fakultas Hukum – UIEU

rm\_taufiq@plasa.com

### **ABSTRAK**

Kontrak adalah salah satu bagian di bidang hukum yang sifatnya sangat spesifik dan peranannya dalam dunia kerja sangatlah penting. Salah satu peranan penting dari kontrak adalah pada bidang pertambangan, di mana saat ini ada dua permasalahan yang menimbulkan kontroversi secara nasional yaitu pada *Joint Operating Agreement* antara Pertamina dengan Exxonmobil untuk pengelolaan lapangan minyak di Blok Cepu serta kontrak karya dengan Freeport McMoran. Kontroversi yang merebak tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi telah memasuki wilayah politis. Reaksi keras di berbagai lapisan masyarakat akhirnya timbul setelah Exxonmobil ditunjuk sebagai *leader* dalam pengelolaan lapangan minyak di Blok Cepu, bahkan ada salah satu partai politik berencana melayangkan gugatan kepada pemerintah apabila dari hasil pengkajian tim legal yang akan dibentuk oleh partai tersebut ditemukan adanya “jebakan-jebakan hukum” dalam penandatanganan JOA tersebut. Ketidak-puasan masyarakat terhadap isi dan implementasi dari kedua kontrak dimaksud, yang dianggap kurang mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan. Maka, disinilah diperlukan adanya tinjauan secara yuridis terhadap implementasi kontrak pada bidang pertambangan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Kontrak, Asas Keseimbangan, Pertambangan.

### **Pendahuluan**

#### **A. Latar Belakang**

Ada 2 (dua) masalah kontrak di bidang pertambangan yang menjadi kontroversi dalam skala nasional akhir-akhir ini, yaitu *Joint Operating Agreement* (JOA) antara Pertamina dengan Exxonmobil untuk pengelolaan lapangan minyak di Blok Cepu serta kontrak karya dengan Freeport McMoran. Kontroversi yang merebak

tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi telah memasuki wilayah politis.

“Kemenangan” Exxonmobil yang akhirnya ditunjuk sebagai *leader* dalam pengelolaan lapangan minyak di Blok Cepu, tak pelak menimbulkan reaksi keras di berbagai lapisan masyarakat, bahkan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR berencana melayangkan gugatan kepada pemerintah apabila dari hasil

pengkajian tim legal yang akan dibentuknya, menemukan adanya “jebakan-jebakan hukum” dalam penandatanganan JOA tersebut. Reaksi yang sama dari berbagai unsur lapisan masyarakat juga berencana untuk berunjuk rasa untuk menolak Exxon mobil, meskipun akhirnya hal itu tidak terjadi.

Pada saat bersamaan ada gugatan yang secara berkelanjutan diajukan oleh masyarakat adat Papua terhadap keberadaan Freeport, dimulai dengan melakukan pemblokiran jalan menuju lokasi Freeport, aksi unjuk rasa yang dilakukan di berbagai tempat di Indonesia yang puncaknya adalah kerusuhan yang melanda di Abepura beberapa waktu lalu yang menimbulkan korban jiwa, baik di kalangan aparat militer, polisi hingga masyarakat sipil.

## B. Permasalahan

Kesimpulan yang dapat kita tarik dari kedua contoh kontrak yang dipermasalahkan yaitu adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap isi dan implementasi dari kedua kontrak dimaksud, yang dianggap kurang mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan.

Asas keseimbangan atau asas *unconscionability* sesungguhnya merupakan salah satu asas dalam hukum

kontrak yang berlaku secara universal dan banyak diterapkan khususnya di negara-negara yang menganut prinsip *Common Law*. Berdasarkan *doctrine of unconscionability* ini, Pengadilan berhak untuk menolak berlakunya suatu kontrak yang dianggap tidak adil (*unfair*) atau kontrak yang menindas (*oppressive contracts*). Dalam hal ini, hakim diberikan kemerdekaan untuk menilai layak tidaknya suatu klausula dalam kontrak untuk diberlakukan, dengan berlandaskan kepada prinsip persamaan derajat (*equality*) dan keadilan serta tidak bertentangan dengan hati nurani.

Asas keseimbangan ini juga diadopsi dalam prinsip hukum kontrak komersial internasional, misalnya prinsip-prinsip yang dianut dalam UNIDROIT atau UPICCs (*Principles of International Commercial Contracts*) yaitu prinsip itikad baik (*good faith*), transaksi jujur (*good dealing*) dan kontrak yang mengandung perbedaan besar (*gross disparity*). Selanjutnya berdasarkan prinsip ini maka salah satu pihak dapat membatalkan seluruh kontrak atau syarat-syarat individual dari kontrak tersebut, apabila kontrak atau syarat tersebut secara tidak sah memberikan keuntungan yang berlebihan kepada salah satu pihak.

Sesungguhnya kalau kita mau jujur, hampir tidak pernah ada suatu

kontrak yang betul-betul mencerminkan keadilan dan keseimbangan bagi para pihak, selalu ada salah satu pihak yang lebih diuntungkan dan hal itu sangat disadari oleh para pembuat kontrak yang bersangkutan. Apalagi jika membicarakan kontrak baku atau *standardized contract* yang dibuat secara sepihak oleh pihak yang lebih dominan, jelas bahwa asas keseimbangan atau *unconscionability* ini tidak mungkin diterapkan. Namun demikian dengan mendasarkan kepada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) bahwa tidak ada satu pun pihak yang dipaksa untuk membuat suatu kontrak, maka dalam praktek hal semacam itu telah menjadi suatu kelaziman, meskipun tidak sedikit pula yang menentanginya.

Untuk dapat menilai apakah suatu kontrak bertentangan dengan asas *unconscionability* ini maka harus ditemukan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Para pihak memiliki kekuatan tawar menawar yang tidak seimbang (*the parties possessed severely unequal bargaining power*);
2. Pihak yang lebih dominan secara tidak wajar menggunakan kekuatannya untuk melakukan tekanan/menindas atau membuat ketentuan-ketentuan kontrak yang tidak adil (*the dominant party unreasonably*

*used its unequal bargaining power to obtain oppressive or manifestly unfair contract terms*);

3. Pihak yang lebih lemah tidak memiliki pilihan alternatif lain (*the adhering party had no reasonable alternative*).

Selain itu, suatu kontrak dianggap melanggar asas *unconscionability* apabila bertentangan dengan *public policy*.

Diantara ketiga unsur tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa kesulitan yang paling utama adalah untuk membuktikan adanya posisi tawar menawar yang tidak seimbang. Hal itu disebabkan dalam praktek seringkali bentuk “tekanan” dari pihak yang lebih dominan adalah samar-samar atau tidak kasat mata, apalagi jika dikaitkan dengan kekuatan politik, ekonomi atau keahlian (*skill*) yang merupakan prestasi yang paling menentukan atas terjadinya kontrak. Dalam kasus seperti ini dituntut kejelian dari para hakim untuk menggali adanya unsur “tekanan” tersebut serta mengaitkannya dengan latar belakang, sifat dan tujuan dari dibuatnya kontrak itu sendiri.

Sesungguhnya, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia (KUH Perdata) terdapat Pasal-Pasal yang mengatur keberlakuan suatu kontrak, yaitu bahwa suatu kontrak

dapat dibatalkan apabila kesepakatan yang dibuat diakibatkan oleh kehilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321), sedangkan Pasal 1337 dan 1339 KUH Perdata mengatur larangan berlakunya kontrak yang melanggar undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum, kepatutan atau kebiasaan. Apabila terbukti bahwa salah satu klausula, syarat atau ketentuan yang dituangkan dalam suatu kontrak memenuhi unsur-unsur yang bertentangan dengan asas *unconscionability* tersebut, maka tindakan-tindakan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menolak berlakunya kontrak secara keseluruhan;
2. Menolak berlakunya klausula-klausula yang bertentangan dengan asas *unconscionability* tersebut, tetapi tetap memberlakukan klausula-klausula lainnya dalam kontrak;
3. Membatasi berlakunya klausula-klausula yang bertentangan dengan asas *unconscionability* tersebut untuk menghindari kemungkinan terjadinya keadaan yang tidak adil atau menguntungkan secara tidak sah salah satu pihak.

Dalam kaitannya dengan kedua kontrak di bidang pertambangan yang telah dibuat secara sah (JOA Blok Cepu dan Kontrak Karya Freeport), maka

gugatan pembatalan terhadap kontrak tersebut akan menimbulkan masalah baru, sebab selain akan menimbulkan preseden buruk tentang kepastian hukum dalam berinvestasi di Indonesia, juga mengundang lahirnya kasus “Karaha Bodas Company (KBC)” baru, yang tentunya berdampak negatif terhadap citra bangsa kita di mata masyarakat internasional.

Namun demikian, adalah tugas kita semua, seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang merasa terpanggil untuk berbuat sesuatu terhadap keberadaan kontrak-kontrak di bidang pertambangan yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang harus dihormati tersebut, untuk mengkaji secara teliti dan seksama adakah klausula-klausula dalam kedua kontrak tersebut yang sekiranya mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan asas *unconscionability* sebagaimana telah diuraikan di muka. Apabila benar ada, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya apabila pemerintah berani menekan pihak kontraktor untuk menyepakati klausula pengganti atas klausula yang tidak dapat diberlakukan tersebut.

### C. Kesimpulan

Suatu kontrak bukanlah harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, masih dimungkinkan untuk ditambah, dikurangi, diperbaiki serta disempurnakan berdasarkan kesepakatan, apalagi jika kita kaitkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh negara sebagai pemilik sumber daya alam yang wajib dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka pemerintah berkewajiban untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap kepentingan tersebut selayaknya ditegakkan dan dipatuhi.

Patut dicermati bahwa kontrak-kontrak di bidang pertambangan yang berlaku di Indonesia saat ini, baik Kontrak Karya maupun Kontrak Bagi Hasil, sejak generasi pertama hingga generasi yang terakhir tidak mengalami perubahan yang mendasar, padahal konsep Kontrak Karya generasi pertama yang ditandatangani pada bulan April 1967 dibuat oleh pihak Freeport, sehingga mudah dipahami jika klausula-klausulanya lebih banyak menguntungkan pihak mereka.

Jika dikaitkan dengan semangat otonomi daerah yang didengungkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,

tuntutan masyarakat setempat untuk lebih dilibatkan secara aktif sejak tahap perundingan hingga pelaksanaan kontrak juga merupakan tuntutan yang wajar, sepanjang dalam koridor aturan yang telah ditetapkan.

Pemerintah memang menyatakan bahwa pada tahun 2005, Freeport memberikan manfaat langsung sebesar US\$ 880 juta dalam bentuk pembagian saham (*dividen*), royalti dan pajak. Demikian pula dengan penerimaan dari Exxonmobil yang diakui oleh pemerintah sebesar US\$ 400 juta yang merupakan total kompensasi atas lapangan minyak Sukowati dan Tuban ditambah hasil produksi Sukowati, namun pemerintah juga harus mengakui secara jujur masih banyak kelemahan dan kerugian yang ditemui dalam implementasi kedua kontrak pertambangan tersebut.

Jika pihak kontraktor juga beritikad baik untuk lebih memberikan kontribusi yang nyata bagi *community development*, tidak hanya mengeruk keuntungan semata, semestinya tidak perlu ada keengganan dari pihak mereka untuk duduk bersama dan meninjau kembali klausula-klausula yang dianggap merugikan tersebut, apalagi jika terbukti telah terjadi pelanggaran terhadap asas *unconscionability* yang semestinya dipatuhi dan dihormati.

## Daftar Pustaka

- Atiyah, P.S., “*An Introduction to the Law of Contract*”, fourth edition. Oxford, Clarendon Press, 1989.
- Badrulzaman, Mariam Darus, et.al. “Kompilasi Hukum Perikatan, dalam rangka menyambut masa purna bakti usia 70 tahun”, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Cheeseman, Henry R., “*Business Law*”, third edition. Prentice Hall, 1998.
- Fox, William J. R.: “*International Commercial Agreements*”, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1992.
- Fuady, Munir.. “Hukum Kontrak (dari sudut Pandang Hukum Bisnis)”, buku kedua, PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hasan, Madjedi., “*Pacta Sunt Servanda. The Principle and its Application in Petroleum Production Sharing Contract*”, PT. Fikahati Aneska, 2005.